



## **YURIDIS NORMATIF DO'A LINTAS AGAMA DALAM KEHIDUPAN MULTIKULTURAL**

**Ali Ridho**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

[aldo.okfor@gmail.com](mailto:aldo.okfor@gmail.com)

**Abstract:** *This paper raises a culture that develops at the level of multicultural society, which is a gathering event, having du'a together among adherents of religion. In this paper, the writer tries to take some references and then make a dialogue between those references, means the Qur'an itself, the book of interfaith fiqh and the MUI fatwa. Such an activity would be highly controversial between the pros and the cons. In the view of its own normative path, the Qur'an clearly states that non-Muslims will be rejected and in digression, although this context does not explain about du'a together. While the fiqh of interreligions, because the basic is the inclusive pluralist theology and not Islamic faith (aqidah Islam). So it is clear, if the basic of this book is pluralism, this book is an understanding of pluralism, or an understanding of inclusiveness and openness and understanding that a part of other religion has a path of truth and savety that is not as complete as the religion he embraces. Therefore, according to this book, this tradition is a natural thing and not problematic. While the MUI itself in its fatwa provides legal values and procedures of praying that are allowed and not allowed.*

**Keywords:** *Multicultural, prayer, fatwa.*

### **PENDAHULUAN**

Sudah menjadi *Sunnatullah*, Allah telah menciptakan dunia ini dengan berbagai macam manusia berkulit hitam, putih, *sawo matang*, berbeda etnis, agama, budaya, ras, berbagai bahasa dan logat. Dunia ini seperti pelangi, *colorful*. Padahal jika Allah berkehendak, barang tentu dunia ini menjadi satu warna, satu ummat yang sama<sup>1</sup>.

Perbedaan yang ada di tengah masyarakat adalah suatu keniscayaan. Kenyataan bahwa Indonesia memiliki keragaman merupakan hal yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Hidup bersama dalam keragaman sudah barang tentu akan menimbulkan dinamika tersendiri. Dinamika tersebut akan semakin bertambah kompleks ketika berinteraksi dengan aspek politik dan ekonomi. Konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia keragaman tersebut dimaknai sebagai potensi kekayaan budaya. Namun dalam praktek, keragaman tersebut seringkali dijadikan potensi konflik dan dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan (politik) dan kemakmuran (ekonomi) bagi segelintir orang. Kekerasan berbasis agama, suku, kelas

---

<sup>1</sup> Q.S. An-Nahl, ayat 93.



sosial bermunculan memenuhi ruang publik baik fisik maupun verbal tanpa Negara mampu mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri konflik tersebut.<sup>2</sup>

Indonesia adalah salah satu Negara multikulturalis terbesar di dunia. Sosiokultural maupun geografis begitu luas dan beragam dengan jumlah; pulau kurang lebih 13.000, penduduk sekitar 250.000.000, sementara suku lebih dari 3000, dan bahasa daerah sekitar 200. Sedangkan agama yang resmi sebanyak 6 agama (Hindu, Budha, Islam, Katholik, Protestan, dan Konghucu) ditambah kepercayaan lainnya. Keragaman ini, disukai atau tidak, akan menimbulkan persoalan dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Kebinekaan atau kemajemukan Indonesia ini menyolok seperti dikatakan oleh Hefner (2001), hanya beberapa wilayah di dunia yang memiliki kemajemukan seperti itu.<sup>3</sup>

Dalam kontestasi politik di Jakarta, kompleksitas dualisme kelompok terlihat terang benderang, hitrogenitas etnis dan isu agama menjadi instrument untuk mencapai tirani dan kekuasaan. Bagaimana Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menjadi barometer dan indikator tingkat etika kedewasaan masyarakat bangsa dalam sebuah Negara. Tafsir Multikulturalisme untuk mencapai kesadaran majmuk menerima perbedaan menjadi keraguan dan tandatanya ketika berhadapan dengan isu politik dan kekuasaan. Aksi damai menolak pemimpin non muslim membanjiri jalan memenuhi monument nasional menjadi viral dan menjadi konsen utama dan *headline* insan jurnalisme yang berhari-hari. Di pihak lain, doa lintas agama pun juga dikumandangkan dan diamini oleh seluruh umat.

Yang menarik adalah ketika masyarakat berada pada situasi yang relatif hangat itu, Do'a lintas agama seakan menjadi aksi simbolik pluralisme yang mendinginkan semua pihak, pemerintah mengundang tokoh lintas agama untuk melakukan doa bersama sebagai upaya menciptakan kedamaian dan keselamatan bangsa dari persoalan multitafsir ini. Dalam kontek fenomena Do'a Lintas Agama mejadi fokus dan perbincangan oleh berbagai kalangan yang tidak sepaham dengan pandangan pluralism dan multikulturalisme sebagai sebuah masalah dari kajian ini.

Maka dalam konteks Indonesia, untuk mendialogkan pencampuran ritual keagamaan muncullah sebuah buku yang ditulis oleh Nurcholis Madjid dkk berjudul Fiqih lintas agama yang juga berbicara soal do'a lintas agama.

## **DOA LINTAS AGAMA DALAM SEGALA PERSPEKTIF**

### **I. Pandangan Fiqih Lintas Agama**

Yang menjadi dasar fiqih lintas agama ini adalah teologi inklusif pluralis. Dan bukan aqidah Islam. Jadi sudah jelas, jika dasarya pluralism maka paham buku ini adalah paham kemajemukan, atau paham inklusifisme keterbukaan dan paham

---

<sup>2</sup> Anastasya sukiratnasari, *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia* (Geneva: Globethics.net, 2015), 1

<sup>3</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Pengertian dasar tentang multikulturalisme dan pendidikan multicultural*, (Malang : Pascasarjana 3 Unisma), bahan kuliah program doctor PAI Multikultural, 2017, 5.



bahwa di luar agama sendiri ada jalan kebenaran dan keselamatan meskipun tidak seutuh agama yang dianutnya.<sup>4</sup>

Mesir adalah sebuah Negara dengan penduduk Muslim terbanyak. Namun di Negara inilah pernah dilakukan do'a lintas agama. Sejak tahun 1990 orang-orang muslim dan Kristen bergabung dalam persaudaraan keagamaan (*al-ikhwa al-Dini*) adalah asosiasi persaudaraan keagamaan Islam Kristen di Kairo. Kelompok ini sering mengadakan sebuah pertemuan untuk berdoa bersama, baik dengan ekspresi bebas wakil-wakil dari masing-masing agama maupu dengan membaca sebuah teks bersama untuk semua peserta.<sup>5</sup>

Do'a bukan milik Islam tapi juga milik agama-agama lain. Dapat dikatakan bahwa doa adalah fenomena umum yang dapat ditemukan pada semua agama. Dan sekarang fenomena di atas, tidak melihat Perbedaan tradisi dan tidak menghalangi untuk kegiatan doa bersama. Maka do'a bersama merupakan perjumpaan dialog dan dari kelompok-kelompok dari tradisi agama-agama yang berbeda. Maka do'a lintas agama dapat juga disebut do'a lintas iman.<sup>6</sup>

Penulis ingin memaparkan 4 bentuk klasifikasi do'a lintas agama yang di kemukakan oleh Nicholas Jonathan Woly seorang sarjana Teologi dari Protestan Indonesia, mengatakan bahwa pada tipenya doa lintas agama dibagi dalam beberapa bentuk seperti berikut ini :

- a. Do'a yang dilakukan ketika para pengikut dari suatu kelompok keagamaan atau anggota manapun dari kelompok itu berdoa untuk orang-orang yang menjadi anggota komunitas iman atau agama lain.
- b. Do'a ketika seorang individu atau suatu kelompok keagamaan meminta doa untuknya atau untuk mereka sendiri dari orang lain yang bukan dari iman yang sama atau agama yang sama.
- c. Do'a pada suatu peristiwa yang dihadiri oleh para penganut agama-agama yang berbeda, satu orang memimpin mereka semua dalam melakukan doa itu.
- d. Do'a pada suatu peristiwa atau pertemuan yang dipimpin oleh para wakil dari masing-masing agama yang para anggotanya hadir di dalam pertemuan dengan cara mereka masing-masing.<sup>7</sup>

## 2. Menurut Al-Quran

Dalam Tafsir Qurtubi, bab 9, juz 9, halaman 301.

(وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال، لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلال أي يضل عنهم ذلك الدعاء، فلا يجدون منه سبيلا، كما قال: " أين ما كنتم تدعون من

<sup>4</sup> Pluralisme meyakini bahwa semua agama adalah jalan yang sah menuju tuhan yang sama, paham ini menyatakan bahwa agama adalah persepsi manusia yang relative terhadap tuhan yang mutlak. Baca Anis Malik Thoah, *Tren Pluralism Agama* (Jakarta: perspektif 2005), 28.

<sup>5</sup> Nurkholis Madjid, *dkk. Fiqih Lintas Agama; Membangun masyarakat inklusif pluralis* (Jakarta : Paramadina, 2004).

<sup>6</sup> *Ibid*, 25

<sup>7</sup> NJ. Wolly. Meeting at the princints of faith.

دون الله قالوا ضلوا عنا " (1) [ الأعراف: 37 ] وقال ابن عباس: أي أصوات الكافرين محجوبة عن الله  
فلا يسمع دعاءهم

Bahwa tidaklah ibadah/doa orang-orang kafir terhadap patung-patung itu kecuali dalam kesesatan karena itu perbuatan syirik. Dan dikatakan bahwa doa itu menyesatkan mereka, maka mereka tidak akan menemukan jalan. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al'raf ayat 37 "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?" orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." Ibnu Abbas berkata suara-suara orang kafir terhalang kepada Allah maka Allah tidak mendengar do'a mereka.

Sedangkan dalam Tafsir al-Thobary, Bab ayat 14, Juz 7, hal 363.

{ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } هذا مثل ضربه الله أي : هذا الذي يدعو من دون هذا الوثن وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء أبدا ولا يسوق إليه خيرا ولا يدفع عنه سوءا حتى يأتيه الموت كمثل هذا الذي بسط ذارعيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطشا

Inilah contoh Allah telah menimpakan kepadanya atau inilah bentuk dari seruan mereka kepada patung ini dan batu ini yang tidak akan dapat menjawab/memenuhi permintaan mereka selamanya. Dan tidak akan memberikan/menyampaikan kebaikan, dan tidak akan menghindari darinya kecuali keburukan sehingga mau mendatangnya. Sebagaimana mereka membuka kedua lengannya ke dalam air untuk meminumnya dan air itu tidak pernah sampai kepada mulutnya sehingga dia mati dalam keadaan kehausan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurtubi dan tafsir al-Tobari menyimpulkan bahwa do'a orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah. Dengan berbagai ibarah atau imtisal yang dikemukakan di atas dari sebuah upaya yang sia-sia. Doa orang kafir itu tertutup dan tidak sampai ke Allah, maka bagaimana doa mereka akan didengar Allah SWT.

Dalam Nash kitab fathu al-Wahhab jus 1, halaman 51

(ولا يختلطون بنا) في مصلانا بل، يتميزون عنا في مكان، لذلك إذ قد يحل بهم عذاب بكفرهم فيصيبنا.<sup>8</sup>

Dalam nash kitab Hasyiyatu al-bajirumi ala-Almanhaj bab, al-Istisqo' juz 4 halaman 314.

(قَوْلُهُ : وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا ) أَي يُكْرَهُ ذَلِكَ أَي يُكْرَهُ تَمَكِّيُنَا إِيَّاهُمْ مِنْ اِحْتِلَاطِهِمْ بِنَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمْ مَلْعُونُونَ ) أَي مَطْرُودُونَ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَهَذَا مِنَ اللَّعْنِ بِالْوَصْفِ وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ<sup>9</sup>

sNash kitab Fathu al-Wahhab Jus 1, halaman 51 menegaskan bahwa Kaum Zimmi dan orang kafir lainnya tidak boleh bercampur dengan kita, baik di dalam tempat salat kita maupun ketika keluar (dari kampung, tempat tinggal); dalam arti hal

<sup>8</sup> fathu al-Wahhab jus 1, halamn 51

<sup>9</sup> Hasyiyatu al-bajirumi ala-Almanhaj bab, al-Istisqo' juz 4 halaman 314



itu hukumnya makruh. Mereka di tempat terpisah dari kita, karena mereka adalah musuh Allah. Boleh jadi akan ada azab menimpa mereka disebabkan kekufuran mereka, dan azab tersebut dapat menimpa kita juga. Allah berfirman: “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu...” (QS. al-Anfal [8]: 25). Tidak boleh pula mengamini do'a mereka -- sebagaimana dikemukakan oleh Imam Rauyani-- karena do'a orang kafir tidak diterima (dikabulkan). Sebagian ulama berpendapat, do'a mereka boleh jadi dikabulkan sebagaimana telah dikabulkan do'a iblis yang minta agar ditanggihkan. Hal ini terlihat dalam kitab *Ma'na al-muhtaj ila ma'rifati al-fadz al-minhaj*, bab sholat al-Istisqo'. Jus 4 hal. 173.

قَالَ تَعَالَى : { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَنَ عَلَى دُعَائِهِمْ كَمَا قَالَ  
الرُّوْيَانِيُّ ؛ لِأَنَّ دُعَاءَ الْكَافِرِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ كَمَا أُسْتَجِيبُ دُعَاءَ إِبْلِيسَ  
بِالْإِنْظَارِ.<sup>10</sup>

Al-Rauyani menegaskan bahwa kita tidak boleh mengamini terhadap do'a mereka orang-orang kafir karena do'a mereka tidak diterima, dan sebagian dari mereka para mufassir mengatakan bahwa do'a mereka bias jadi dikabulkan sebagaimana do'a iblis yang meminta kepada Allah agar dosa mereka ditanggihkan.

### 3. Pandangan MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Do'a bersama. MUI dalam musyawarah nasional VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H./26-29 Juli 2005 M. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam acara-acara resmi kemasyarakatan maupun kenegaraan terkadang dilakukan do'a oleh umat Islam Indonesia dalam bentuk do'a bersama dengan penganut agama lain pada satu tempat yang sama; bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum do'a bersama menurut hukum Islam; dan oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang do'a bersama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

Dengan berlandaskan Q.S. an-Naml ayat 62, dan Q.S. al-Maidah ayat 73, Q.S. Ghafir/al-Mu'minun ayat 50. Al-Furqon ayat 68. Al-Baqorah ayat 42. Al-Kafirun 1-6. Dan beberapa hadis Nabi seperti : “Do'a adalah inti ibadah” (H.R. Tirmidzi) serta kaidah Ushul Fiqh “Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).” serta dengan memperhatikan Pendapat para ulama (lihat, a.l.: Hasyiyatul Jamal Fathul Wahhab, juz V, h. 226; Hasyiyatul Jamal, juz II, h. 119; Mughnil Muhtaj, juz I, h. 323; dan al-Majmu', juz V, h. 72 dan 66):

Bahwa Kaum *Zimmi* dan orang kafir lainnya tidak boleh bercampur dengan kita, baik di dalam tempat salat kita maupun ketika keluar (dari kampung, tempat tinggal); dalam arti hal itu hukumnya makruh. Mereka di tempat terpisah dari kita, karena mereka adalah musuh Allah. Boleh jadi akan ada azab menimpa mereka

<sup>10</sup> Ma'na al-muhtaj ila ma'rifati al-fadz al-minhaj, bab sholat al-Istisqo'. Jus 4 hal. 173

disebabkan kekufuran mereka, dan azab tersebut dapat menimpa kita juga. Allah berfirman: “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu...” (QS. al-Anfal [8]: 25). Tidak boleh pula mengamini do'a mereka --sebagaimana dikemukakan oleh Imam Rauyani-- karena do'a orang kafir tidak diterima (dikabulkan). Sebagian ulama berpendapat, do'a mereka boleh jadi dikabulkan sebagaimana telah dikabulkan do'a iblis yang minta agar ditanggihkan.

Maka berikut ini adalah hukum do'a lintas agama sesuai ketetapan Fatwa MUI yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 :

a. Ketentuan Umum

- 1) Do'a Bersama adalah berdo'a yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdo'a sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing secara bersama-sama.
- 2) Mengamini orang yang berdo'a termasuk do'a.

b. Ketentuan Hukum

- 1) Do'a bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-muslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk bid'ah.
- 2) Do'a Bersama dalam bentuk “Setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran” maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini do'a yang dipimpin oleh non-muslim.
- 3) Do'a Bersama dalam bentuk “Muslim dan non-muslim berdo'a secara serentak” (misalnya mereka membaca teks do'a bersama-sama) hukumnya HARAM.
- 4) Do'a Bersama dalam bentuk “Seorang non-Islam memimpin do'a” maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengaminiya.
- 5) Do'a Bersama dalam bentuk “Seorang tokoh Islam memimpin do'a” hukumnya MUBAH.
- 6) Do'a dalam bentuk “Setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing” hukumnya MUBAH.<sup>11</sup>

Dalam Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin dan sekretarisnya adalah Drs. H. Hasanuddin, M.Ag menghasilkan penjelasan atas Fatwa do'a lintas agama yang dikeluarkan oleh MUI.

---

<sup>11</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Do'a bersama. MUI dalam musyawarah nasional VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M.



Dalam musyawarah tersebut dijelaskan bahwa :

1. Bentuk-bentuk do'a bersama/lintas agama.
  - a. Satu orang berdo'a (memanjatkan do'a) sedang yang lain mengamininya (megucapkan AMIN).
  - b. Beberapa orang berdo'a sedang yang lain mengamininya.
  - c. Setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing secara bersama-sama.
  - d. Mengamini (megucapkan AMIN kepada) orang yang berdo'a. Hal itu karena arti AMIN adalah istajib du'a`ana.
2. Bentuk-bentuk do'a bersama/lintas agama yang haram.
  - a. Setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran. Dalam bentuk ini orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini do'a yang dipimpin oleh non-muslim;
  - b. Mengapa haram mengamini do'a non-muslim? Karena, sebagaimana telah dijelaskan, "mengamini" sama dengan berdo'a; dan ketika yang berdo'a adalah non-muslim, maka orang Islam yang mengamini tersebut berarti ia berdo'a kepada tuhan yang kepadanya non-muslim berdo'a. Padahal konsep dan aqidah mereka tentang tuhan, menurut al-Qur'an, berbeda dengan aqidah orang Islam (lihat antara lain QS. al-Ma'idah [5]: 73). Dengan demikian, orang Islam yang megamini do'a yang dipanatkan oleh non-muslim dapat dikategorikan kafir atau musyrik.
  - c. Orang Islam yang karena alasan tertentu harus mengikuti do'a bersama, maka ketika non-muslim memanjatkan do'a, ia wajib diam dalam arti haram mengamininya.
  - d. Muslim dan non-muslim berdo'a secara serentak (misalnya mereka membaca teks do'a bersama-sama). Do'a Bersama dalam bentuk ini hukumnya HARAM. Artinya, orang Islam tidak boleh melakukannya. Sebab do'a seperti itu dipandang telah mencampuradukkan antara ibadah (dalam hal do'a) yang haq (sah, benar) dengan ibadah yang bathil (batal); dan hal ini dilarang oleh agama (lihat antara lain QS. al-Baqarah [2]: 42). Do'a Bersama dalam bentuk kedua ini pun sangat berpotensi mengancam aqidah orang Islam yang awam. Cepat atau lambat, mereka akan menisbikan status do'a yang dalam ajaran Islam merupakan ibadah, serta dapat pula menimbulkan anggapan bagi mereka bahwa aqidah ketuhanan non-muslim sama dengan aqidah ketuhanan orang Islam. Di sini berlakulah kaidah; "sadd al-zari'ah" dan "daf'ual-dharar".
  - e. Seorang non muslim memimpin do'a, dalam do'a bersama bentuk ketiga ini orang Islam HARAM mengikuti dan mengamininya; dengan alasan sebagaimana pada bentuk pertama.
3. Bentuk-bentuk do'a bersama/lintas agama yang Mubah.
  - a. Seorang tokoh Islam memimpin do'a.
  - b. Setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Do'a bersama. MUI dalam musyawarah nasional VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M.

## KESIMPULAN

Fenomena do'a lintas agama atau berdoa bersama agama lain dalam beberapa pandangan baik dalil naqli maupun dalil naqli telah terpaparkan di dalam makalah ini. Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh para tokoh agama, seperti Nurkholis Madjid dkk dalam fiqih lintas agama yang memiliki semangat pemahaman baru dengan paradigma yang baru yang diambil dari sumber yang tidak terbatas untuk menampung pemahaman keislaman, Kristen, yahudi, hindu, budha dan dari agama lain yang dipercaya. Pendapat MUI berlandaskan pada kajian buku fiqih lintas agama hasil kerjasama paramadina dan The Asia Fondation yang berpusat di Amerika serikat itu sendiri sudah menyatakan sesat dan meresahkan masyarakat<sup>13</sup>. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Sukiratnasari, Anastasya. (2015). *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*, Geneva: Globethics.net.
- Hasan, Muhammad Tholhah. (2017). *Pengertian dasar tentang multikulturalisme dan pendidikan multicultural*, Malang : Pascasarjana 3 Unisma), bahan kuliah program doctor PAI Multikultural.
- Musnad as-Shohabah fi al-Kutub al-Tis'ah*, bab, musnad Abdurrahman ibnu shokhra, Abu Hurairoh, Jus 6.
- Shohih Muslim, *Bab Qubuli al-Shodaqoh min al-Kasbi at-Toyyib*, juz 2, 703.
- Abu al-Fada' Ismail bin umar bin katsir al-Qirsy al-Dimasqo, *Tafsir al-Qur'ani al-Adzim* (Dar al- Totyyibah li an-Nasyr wa a-Tauzi' 1999) Tafsir Ibnu Katsir, Bab 14, Juz 4.
- Samsuddin, Al-Qurthuby. (t.t). *Tafsir Al-Qurtubi* (Mauqiu Ya'sub), Bab 9, Juz 9,.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Gholib al-Amaly abu Ja'far at-Tobary. *Jami' al-Bayan fii ta'wili al-Qur'an*. Tafsir al-Thobary, Bab ayat 14, Juz 7.◌
- Thoha, Anis Malik. (2005). *Tren Pluralism Agama*, Jakarta: Perspektif.
- Madjid, Nurkholis dkk. (2004). *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis Jakarta : Paramadina*.
- NJ. Wolly. Meeting at the princints of faith.
- Fathu al-Wahhab jus 1.
- Hasyiyatu al-Bajirumi ala Al Manhaj, bab, *al-Istisqo'* juz 4.
- Ma'na al-Muhtaj ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj, bab Sholat al-Istisqo'. Jus 4.

---

<sup>13</sup> Keterangan ini dapat diakses melalui Buletin Dakwan Masjid Jami' al-Azhar Jaka Permai Bekasi edisi 116, 15 Ramadhan 1425/29 OKtober 2004. Namun pada tahun 2005 MUI memberikan kajian ulang dalam muktamar Nasional NU VII dan memberikan varian atau bentuk-bentuk doa lintas agama yang diharamkan dan diperbolehkan.



## **2<sup>nd</sup> Proceedings** **Annual Conference for Muslim Scholars** KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA

### **Yuridis Normatif Do'a Lintas Agama**

Ali Ridlo – STAI Al-Khairat Pamekasan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Do'a bersama. MUI dalam musyawarah nasional VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Do'a bersama. MUI dalam musyawarah nasional VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M.

Buletin Dakwan Masjid Jami' al-Azhar Jaka Permai Bekasi edisi 116, 15 Ramadhan 1425/29 Oktober 2004

